



P U T U S A N

No.410/C/PK/PJK/2009

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pajak dalam permohonan peninjauan kembali
telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. CANDI SWADAYA SENTOSA, beralamat di Jl.
Pejagalan Raya No.29- F Pekajon Tambora,
Jakarta Barat 11240,
Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon
Banding;

m e l a w a n

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan
Jend. Gatot Subroto No.40- 42, Jakarta 12190 ;
Termohon Peninjauan Kembali, dahulu
Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut,

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan
ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon
Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali
terhadap putusan Pengadilan Pajak No.
Put.16470/PP/M.XIII/16/2008 tanggal 5 Desember 2008 yang
telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan
Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding
dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa sehubungan telah diterbitkannya Keputusan
Keberatan atas Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa
Masa Pajak Juni 2005 dengan Keputusan Terbanding Nomor :
KEP-
265/WPJ.05/BD.06/2008 tanggal 12 Mei 2008 yang Pemohon
Banding
terima pada tanggal 13 Mei 2008 yang mengakibatkan pajak
yang harus

Hal. 1 dari 7 hal. Put.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar sebesar Rp.28.639.556,00 ;

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai

Barang dan Jasa Nomor : 00025/207/05/033/07 tanggal 27
Februari 2007

Masa Pajak Juni 2005 :

Uraian	Cfm.Pemohon Banding (Rp)	Cfm. Pemeriksa (Rp)	Koreksi (Rp)
Ekspor	182.838.711	39.640.932	(143.197.77
Penjualan Dalam Negeri	11.248.000	154.445.779	9)
Pajak Keluaran Harus Dipungut	1.124.800	15.444.578	143.197.779
Kredit Pajak	443.948.794	443.948.794	14.319.778
PPN Kurang (Lebih) Bayar	(442.823.994)	14.319.778	0
Sanksi Administrasi		14.319.778	
Pajak yang Masih Harus Dibayar		28.639.556	

Bahwa Tebanding dalam Keputusan Nomor : KEP-
265/WPJ.05/BD.06/ 2008 tanggal 12 Mei 2008 :

Uraian	Semula	Ditambah / (dikurangi)	Menjadi
PPN Kurang Bayar	14.319.778	0	14.319.778
Sanksi Bunga	0	0	0
Sanksi Kenaikan	14.319.778	0	14.319.778
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	28.639.556	0	28.639.556

Bahwa Terbanding mengoreksi penjualan ekspor menjadi
penjualan
dalam negeri sebab pertanyaan kantor pajak yang spesifik
kepada bank
devisa hal "penerimaan/kegiatan ekspor", dimana bank devisa
yang
menerima pembayaran langsung dari luar negeri menjawab :
tidak yakin,
karena memang benar ada beberapa pembayaran ekspor dari
luar negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan dengan LC/tidak pakai LC ;

Bahwa berdasarkan alasan di atas, Pemohon Banding mengajukan

banding atas koreksi tersebut karena dokumen dan bukti pendukung

transaksi ekspor Pemohon Banding telah lengkap, antara lain

: PEB,

Invoice, Packing List, Bill of Lading, manifest, confirmation loading card dari perusahaan container, Credit Note, Rekening Koran ;

Bahwa dengan persaingan dunia usaha yang sedemikian berat, setiap

supplier atau buyer saling kerja sama untuk menghindari biaya LC bank

yang membebani ongkos penjualan, karena hubungan antara Pemohon

Banding sebagai seller dengan buyer telah berjalan sekian tahun sehingga

telah ada "TRUST" pembayaran telex transfer tanpa memakai LC,

guna untuk menghemat biaya LC (telex charges, LC opening charges,

bank's commision, remittance charges dan sebagainya) ;

Bahwa kiranya Pengadilan Pajak dapat menerima jawaban konfirmasi

tersebut, sehingga perhitungan pajak menurut Pemohon Banding seharusnya adalah :

Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)
Ekspor	182.838.771
Penjualan dalam negeri	11.248.000
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	1.124.800 443.948.794
Kredit Pajak	(442.823.994)

Hal. 3 dari 7 hal. Put.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN kurang (lebih) dibayar	0
Sanksi administrasi	0
Pajak yang masih harus dibayar	

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Jakarta No. Put. 16470/PP/M.XIII/16/2008 tanggal 5 Desember 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menyatakan permohonan banding Pemohon banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-265/WPJ.05/BD.06/2008 tanggal 12 Mei 2008 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00025/207/05/033/07 tanggal 27 Februari 2007 Masa Pajak Juni 2005, atas nama : PT. Candi Swadaya Sentosa, NPWP : 01.371.685.7- 033.000, alamat : Jl. Pejagalan Raya No.29- F, Pekajon, Tambora, Jakarta Barat – 11240 tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak Jakarta No. Put. 16470/PP/M.XIII/16/ 2008 tanggal 5 Desember 2008 diberitahukan kepada Pemohon Banding pada tanggal 17 Desember 2008 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 12 Maret 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali No.PKA-164/SP-51/AC/III/2009 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak permohonan tersebut disertai oleh memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Maret 2009 (hari itu juga);

Bahwa setelah itu oleh Terbanding yang pada tanggal 24 Maret 2009 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Banding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 23 April 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembalinya tersebut pada pokoknya ialah :

Pengadilan Pajak berpendapat bahwa dalam hal Keputusan Keberatan dikirim pada tanggal 13 Mei 2008, maka batas akhir penyampaian Surat Banding adalah tanggal 12 Agustus 2008 dengan perhitungan 3 bulan – 1 hari (3 bulan kurang 1 hari) ;

Sesuai Undang-Undang No.14 Tahun 2002 (Hal. 13 dari 48) ;

Bagian

Kedua

Bandi

ng

Pa

sal 35

Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan ;

Menurut kami, dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak tidak diatur penghitungan 3 bulan – 1 hari (3 bulan kurang 1 hari), sehingga batas akhir penyampaian Surat Banding adalah tanggal 13 Agustus 2008, (3 bulan dari tanggal 13 Mei 2008) dan bukan tanggal 12 Agustus 2008 (3 bulan – 1 hari) dari 13 Mei 2008) ;

Sesuai Undang-Undang No.14 Tahun 2002 (Hal. 28 dari 48) ;

Pasal 91

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

Apabila terdapat sesuatu putusan Pengadilan Pajak yang nyata- nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Putusan Pengadilan Pajak nyata- nyata tidak sesuai dengan

Hal. 5 dari 7 hal. Put.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.14 Tahun 2002 ketentuan Pasal 91 huruf e
UU Pengadilan Pajak ;

Tidak memenuhi ketentuan formal dalam permohonan peninjauan
kembali, terlampir kami lampirkan :

- Surat Ketetapan Pajak (SKPKB) PPN DN masa Juni 2005
Nomor : 00025/207/05/033/07 tertanggal 27 Februari
2007 ;
- Direktur Jenderal Pajak Kantor Wilayah Surat Keputusan
KEP-265/WPJ.05/BD.06/2008 ;
- Pemohon Banding PT. Candi Swadaya Sentosa Ref :
1108/08/CSS/ VIII/Mei/08 tertanggal Jakarta 11 Agustus
2008 diterima Sekretariat Pengadilan Pajak Rabu,
13.08.08 ;
- Putusan Pengadilan Pajak
No.Put.16470/PP/M.XIII/16/2008 tertanggal Jakarta, 17
Desember 2008 Masa Pajak Juni 2005 ;
- Undang-Undang No.14 Tahun 2002 lembar 13, 14, 28, 29
total 4 (empat) lembar ;

Bahwa sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan bukti
pendukung transaksi ekspor yang telah lengkap, antara
lain : PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading,
manifest, konfirmasi loading card dari perusahaan
container, Credit Nota, dalam map setiap kali transaksi
ekspor, total 1 (satu) map ekspor (No.15) terlampir :

Map	Ekspor	FOB USD	PEB. No.	PEB tanggal	Pembeli	Pelabuhan Bongkar	Negara Tujuan
1	No.15	USD 18,960.80	251347	02-06-2005	Madina	Karachi	Pakistan
	Total	(+ USD 18,960.80					

Ekspor (1 map terlampir) : USD. 18,960.80 x	Rp.
Rp.9.642,99 =	182.838.710,80
Cfm Pemeriksa SKPKB PPN DN No.00025 : 27 Feb. 2007	Rp. 39.640.932,00 (-
Koreksi dianggap Penjualan Dalam Negeri :	Rp. 143.197.779,00
Dianggap Penjualan Dalam Negeri PPN 10% x	Rp. 14.319.778,00
Rp.143.197.779,00 KEP-265/WPJ.05/BD.06/2008 tanggal 12 Mei 2008	Rp. 0 (-
Total koreksi menurut KEP-265/WPJ.05/BD.06/2008 : 12 Mei 2008	Rp. 14.319.778,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengakibatkan PPN kurang bayar Rp.
14.319.778,00

Sanksi bunga
Rp. 0,00

Sanksi Kenaikan
Rp. 14.319.778,00 (+)

Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp.
28.639.556,00

Sesuai data ekspor Wajib Pajak, mohon dapat dikoreksi
sebagai berikut :

Ekspor (1 map terlampir) : USD. 18,960.80 x Rp. 9.642,99 =	Rp. 182.383.710,80
Cfm Pemeriksa SKPKB PPN No.0025 : 27 Feb. 2007	Rp. 39.640.932,00 (-)
Koreksi dianggap Penjualan Dalam Negeri :	Rp. 143.197.779,00
Dianggap Penjualan Dalam Negeri PPN 10% x Rp.143.197.779,00	Rp. 14.319.778,00
KEP-265/WPJ.05/BD.06/2008 tanggal 12 Mei 2008	Rp. 0 (-)
Total koreksi menurut KEP-265/WPJ.05/BD.06/2008 : 12 Mei 2008	Rp. 14.319.778,00
Ekspor menurut Wajib Pajak (1 map No.15 terlampir) :	Rp. 14.319.778,00 (-)
Total koreksi menurut Wajib Pajak	Rp. 0

Total koreksi menurut Wajib Pajak masa Juni 2005 : Rp. 0

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung
mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari
Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali
tidak dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajak yang
menyatakan permohonan banding Pemohon tidak dapat diterima
sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, karena permohonan banding Pemohon tidak
memenuhi syarat formal (lewat waktu tiga bulan) dengan
demikian permohonan peninjauan kembali tersebut tidak
memenuhi unsur/syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam

Hal. 7 dari 7 hal. Put.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 91 Undang-Undang No.14 Tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT. CANDI SWADAYA SENTOSA tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus membayar biaya perkara peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. CANDI SWADAYA SENTOSA tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 26 April 2010 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH. M.Sc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. MA. dan Marina Sidabutar, SH. MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Ttd.

Ttd.

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. MA.
Sastrohardjono, SH. M.Sc.

Widayatno

Ttd.

Marina Sidabutar, SH. MH.

Panite

ra Pengganti :

Ttd.

Rafmiwan

Murianeti, SH. MH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i : Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i : Rp. 5.000,-
3. Administrasi Peninjauan
Kembali : Rp. 2.489.000,-
- Jumlah : Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. 220000754

Hal. 9 dari 7 hal. Put.